

## ANGGARAN DAERAH KOTA CIMAHİ MENGENDAP DI BANK



*m.radarbangka.co.id/berita*

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Cimahi, Robin Sihombing, Jumat (5/8/2016) mengatakan hampir setiap tahun nilai silpa di APBD Kota Cimahi berkisar Rp150 Miliar s.d. Rp200 Miliar. Beberapa dana dari tahun ke tahun selalu mengendap seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) yang sifatnya untuk kesehatan dan sertifikasi. “Pengendapannya bertahun-tahun dan nilainya besar sekali karena petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknisnya tidak sesuai dengan yang direncanakan,” katanya.

Pemerintah Kota Cimahi dengan tegas membantah anggaran daerah mengendap di bank mencapai Rp1,25 Triliun seperti yang disampaikan pemerintah pusat. Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cimahi, Muhammad Yani menerangkan, jumlah tersebut merupakan angka rencana belanja di APBD Kota Cimahi tahun 2016. Yani menjelaskan, hingga bulan Juni 2016 APBD Kota Cimahi sudah terserap sebesar 32 persen. Dengan kata lain, tidak mungkin sisanya sebesar yang disampaikan pemerintah pusat. Yani mengaku kaget pemerintah pusat mengeluarkan data tersebut, karena pada kenyataannya dana yang ada jumlahnya tidak sebesar itu. Pihaknya juga sudah melakukan kroscek ke bagian keuangan.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo mempersoalkan masih banyaknya pemerintah daerah yang menimbun anggarannya di bank. Penyerapan anggaran berkaitan dengan pengawasan. Oleh karena itu, Robin Sihombing mengklaim pihaknya terus melakukan pengawasan pengelolaan anggaran. Mulai dari penetapan awal anggaran sampai dengan tahapan persiapannya dan implementasinya.

“Sebenarnya sudah ada solusi. Pertama, kegiatan perencanaan oleh daerah harus matang dengan kajian yang terukur agar mengurangi pengendapan. Yang kedua, sudah ada PP No. 14/2016 yang menjadi acuan penggunaan dana dari pusat. Jadi, sekarang tidak ada bahasa ragu atau takut lagi,” lanjut Robin.

**Sumber Berita:**

1. Pikiran Rakyat, *Setiap Tahun Anggaran Selalu Mengendap*, Sabtu, 06 Agustus 2016, hal. 2;
2. Radar Bandung, *Bantah Mengendap di Bank*, Sabtu, 06 Agustus 2016, hal. 14.

**Catatan:**

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasal 1 Angka 1 Peraturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah);
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom (Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah);
3. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah (Pasal 1 Angka 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah);
4. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. (Pasal 1 Angka 55 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah).